



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rujukan dan krisis kesehatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- e. pengkoordinasian di bidang pelayanan kesehatan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan; dan
 - c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan primer; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan bimbingan di bidang pelayanan rujukan dan krisis kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan rujukan dan krisis kesehatan sesuai perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengelolaan darah pada Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Seksi Fasilitas Kesehatan dan Peningkatan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang Fasilitas Kesehatan dan Peningkatan Mutu serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Fasilitas Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Fasilitas Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;

- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- g. pelaksanaan rencana kebutuhan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan laboratorium kesehatan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan klinik;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kalibrasi alat kesehatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu yang diserahkan.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis dan pembinaan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan masyarakat.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kesehatan masyarakat; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia dan gizi masyarakat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat sesuai perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat dan gizi masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang Kefarmasian, alat kesehatan, data dan informasi, sumber daya manusia kesehatan dan penelitian

pengembangan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya kesehatan.

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi kesehatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan dan litbang;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data dan informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan litbang;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data dan informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan litbang sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data dan informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan litbang sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data dan informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan litbang sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data dan informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan litbang; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, membawahi:
 - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - b. Seksi Data dan Informasi Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;

24. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- h. pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan Narkotika, Psikotropika dan zat akditif (Napza);
- i. pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya termasuk produksi industri rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

25. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Seksi Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang data, informasi kesehatan, dan pelayanan publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Data dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Data dan dan Informasi Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan informasi kesehatan;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kesehatan;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kesehatan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat (Humas) dan Pelayanan Publik; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan dan pembinaan di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan;
- g. pelaksanaan rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia;

- h. pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- i. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

29. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 70a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70a

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 21 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd


URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001



Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI